

ABSTRAK

NYAYU NASYWA AQILAH EFFENDI : *Studi Komparatif Perspektif Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Hukum Fotografi*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai hukum fotografi dalam Islam, yang berimplikasi terhadap praktik seni visual dan dakwah umat Islam di era digital. Perbedaan ini tercermin dalam pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang mengharamkan fotografi secara umum karena termasuk taswîr, serta Syaikh Yusuf al-Qaradawi yang membolehkannya (mubah) selama sesuai dengan syariat dan mendatangkan maslahat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pandangan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani tentang hukum fotografi; 2) Pandangan Syaikh Yusuf al-Qaradawi tentang hukum fotografi; 3) Perbandingan antara kedua pandangan tersebut serta implikasinya terhadap fotografi dakwah di era modern.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun menggunakan teori fiqh muqaran (perbandingan fikih) dan teori maqasid syariah. Fiqh muqaran digunakan untuk membandingkan pendapat al-Albani dan al-Qaradawi baik dari segi dalil, metode istinbath hukum, maupun pendekatan yang digunakan. Sedangkan teori maqasid syariah digunakan untuk menilai kesesuaian kedua pandangan tersebut dengan tujuan syariat dalam menjaga agama dan kemaslahatan umat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-komparatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber pada data kualitatif berupa teks tertulis dari kitab-kitab fikih, fatwa, ceramah, dan literatur keislaman. Sumber data primer dalam kajian ini adalah karya-karya al-Albani seperti Ensiklopedia Fatwa Syaikh al-Albani dan ceramah-ceramahnya, serta kitab Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam karya Yusuf al-Qaradawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Syaikh al-Albani berpendapat fotografi hukumnya haram secara umum karena termasuk taswîr yang dilarang, dengan landasan keumuman hadits dan illat mudahabah 2) Syaikh al-Qaradawi berpendapat hukum asal fotografi adalah mubah, karena berbeda dengan taswîr manual dan bergantung pada niat serta objek gambar; 3) Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan metode istinbat hukum, di mana al-Albani bersifat tekstual-hadis sentris, sedangkan al-Qaradawi bersifat maqasid syariah dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Fotografi, Taswîr, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Muqaran, Maqasid Syariah, Dakwah Digita